

## ABSTRAK

Kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap individu karena orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless* sangat rentan terhadap tindakan kejahatan transnasional seperti penyeludupan manusia, senjata dan obat-obatan terlarang serta terorisme. Disamping itu juga terdapat para pelintas batas dari Indonesia ke Filipina bagian Selatan yang masuk kedalam suatu negara tersebut tanpa memiliki dokumen resmi atau disebut *undocumented*. Masalah ini berlanjut ketika para Warga Negara Indonesia yang menetap lama dan tinggal di daerah Mindanao Filipina Selatan dan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya.

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina memandang penting dan berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masalah masyarakat keturunan Indonesia atau *Person of Indonesian Descents (PIDs)* yang menetap lama dan tinggal di Filipina Selatan dan yang tidak mempunyai status hukum agar terhindar dari *stateless*, maka kebijakan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat warga negara keturunan Indonesia yang berada di Filipina Selatan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Filipina dan *United Nation High for Refugees (UNHCR)* untuk memfasilitasi proses pendataan, verifikasi dan penetapan kewarganegaraan.

Kata kunci: Indonesia, Filipina Selatan, Keturunan Orang Indonesia, UNHCR